

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi dan analisis hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran kode etik notaris yang dilakukan oleh Notaris.

- a. Notaris sementara menjalani Penahanan sebagai terdakwa oleh Kejaksaan Negeri di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas III Kupang.
- b. Menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Nativitas Nomor 7 tanggal 12 Desember 2021 yang baru dengan mengabaikan keterangan/Informasi Anggota Dewan Pembina Yayasan terkait permasalahan yang ada dalam Yayasan Nativitas yang belum diselesaikan.
- c. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah,
- d. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris yaitu di wilayah hukum Proinsi. Nusa Tenggara Barat..

2. Akibat hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.

- a. Pemberhentian sementara sebagai Notaris selama 6 (enam) bulan.
- b. Peringatan Tertulis.
- c. Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan sebagai Notaris.

B. Saran

Sehubungan dengan permasalahan tentang pelanggaran Kode Etik dalam Jabatan Notaris, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut

1. Diharapkan diadakan perubahan, pembaharuan penyesuaian Kode Etik Notaris secara berkala. dilakukan bersama Dewan Kehormatan Daerah, Wilayah dan pusat berkumpul, dengan memperhatikan kasus kasus yang pernah terjadi dan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan.
2. Diharapkan pelaksanaan tugas dan Jabatan Notaris harus selalu dilandasi dengan integritas dan kejujuran yang tinggi, pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus juga didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Diharapkan adanya pembaharuan terhadap sanksi yang lebih tegas oleh Dewan Kehormatan Daerah dapat menimbulkan efek jera.
4. Perlu dilakukan reformasi dibidang persidangan kode etik, agar persidangan tersebut bersifat formal dalam rangka penegakan kode etik oleh notaris.
5. Diharapkan dalam melaksanakan pengawasannya, Dewan Kehormatan Daerah mengawasi notaris dengan meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris tersebut. Oleh karena itu dalam rangka pengawasan notaris, Dewan Kehormatan Daerah diikutsertakan menjadi salah seorang anggota Majelis Pengawas Daerah yang melakukan pemeriksaan rutin dalam 1 (satu) tahun sekali.